

KONSTRUKSI METODOLOGIS DAN DIMENSI AKSIOLOGIS FIQH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DALAM KONDISI SOSIAL KONTEMPORER

Muchlis Bahar

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: muchlisbahar@uinib.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi metodologis dan dimensi aksiologis fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam kondisi sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis dan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode *library research*. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi fiqh sosial KH Sahal Mahfudh terdiri dari enam aspek utama, yaitu Kontekstualitas Teks Fiqh, Beralih dari *Mazhab Qauli* (Paradigma Tekstual) ke *Mazhab Manhaji* (Paradigma Metodologis), Verifikasi *Ushul* dan *Furu'*, Fiqh sebagai Etika Sosial, Penerapan Pemikiran Filosofis dalam Konteks Sosial Budaya dan *Ijtihad Jama'i*. Dalam menganalisis aspek aksiologis dari konstruksi tersebut, maka terdapat beberapa hal yaitu konsep *ijtihad jama'i* yang diaplikasikan pada kolaborasi antara pihak BPJPH, Kementerian Dalam Negeri serta Majelis Ulama Indonesia dalam membantu sertifikasi halal UKM dalam bidang ekspor produk, dalam permasalahan prostitusi berpegang pada kaidah *akhafudz al-dhararain*, KH Sahal Mahfudh membangun serta memobilisasi masyarakat sekitar untuk membangun kelompok swadaya, rumah sakit serta bank guna membantu meningkatkan perekonomian kolektif, dan gagasan pendidikan kontestual.

Kata Kunci: Metodologi, Aksiologis, Fiqh Sosial, Kontemporer.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the methodological construction and axiological dimensions of KH Sahal Mahfudh's social fiqh in contemporary social conditions. This research uses qualitative research with theological and sociological approaches. The data used in this research is secondary data. Collecting data using library research method. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the social fiqh construction of KH Sahal Mahfudh consists of six main aspects, namely the Contextuality of Fiqh Texts, Switching from the Qauli School (Textual Paradigm) to the Manhaji School (Methodological Paradigm), Verification of Usul and Furu', Fiqh as Social Ethics, Application of Philosophical Thought in Socio-Cultural Context and Ijtihad Jama'i. In analyzing the axiological aspects of the construction, there are several things, namely the concept of ijtihad jama'i which is applied in collaboration between the BPJPH, the Ministry of Home Affairs and the Indonesian Ulema Council in assisting the halal certification of SMEs in the field of product exports, in matters of prostitution adhering to the akhafudz al-dhararain rule, KH Sahal Mahfudh built and mobilized the surrounding community to build self-help groups, hospitals and banks to help improve the collective economy, and the idea of contestual education.

Keywords: Methodology, Axiology, Social Fiqh, Contemporary.

A. PENDAHULUAN

Islam tidak memandang sebuah komunitas masyarakat adalah sebuah komunitas yang stagnan, alih-alih demikian justru Islam memperhitungkan sebuah komunitas dari aspek sejarah, budaya serta kekhasan intelektual (Rohmah, 2017; Shidiq, 2017). Ajaran Islam secara universal memperhatikan situasi serta kondisi suatu masyarakat dalam kurun generasi ke generasi, hal tersebut dikarenakan setiap generasi akan berubah sesuai dengan perkembangannya (Hakim, 2019). Sebuah kaidah Ushul Fiqh menyebutkan bahwa hukum itu dapat berubah sesuai dengan pertimbangan perubahan tempat, waktu, kondisi serta adat (*al-Hukmu Yataghayyar bi Taghyyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-'Adat*), maka kaidah ini memiliki implikasi bahwa sifat ajaran Islam yang relevan tersebut terletak pada nilai serta norma yang tercipta dari berbagai ketentuan metodologis dalam kaidah-kaidah fiqh (Chasanuddin & Nafisah, 2019).

Sifat fiqh adalah dinamis, luwes, dan tidak kaku dalam memahami teks, sehingga orientasi sosial yang lebih manusiawi khususnya dalam kehidupan Islam di Indonesia dapat diamalkan dengan baik. Oleh karena itu, urgen untuk merumuskan Fiqh sebagai hasil ijtihad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekaligus memberikan solusi atas permasalahan baru, khususnya dalam aspek muamalah yang belum ada ketentuan hukumnya (Rusli, 2018; Nasurullah, 2018). Keberadaan fiqh sosial tentu dirasa sangat vital dan penting dikembangkan dalam menyikapi kehidupan beragama di wilayah Indonesia yang plural, pemahaman tersebut harus cocok serta dapat memenuhi kondisi masyarakat yang beragam (Idris et al., 2020).

Upaya ijtihad konstruktif dari berbagai ketentuan dalam hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi serta situasi tertentu dengan mengadopsi berbagai hal baru di dalamnya. Maka sebagai konsekuensinya, pengalaman dan pemikiran keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konteks, baik konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks sosial, konteks budaya, maupun konteks psikologis dalam sebuah komunitas (Sulthon, 2020).

Satu dari sekian banyak ulama yang fokus dalam bidang fiqh sosial adalah KH. Sahal Mahfudh yang mengembangkan fiqh sosial sebagai gagasan terbaru dari silsilah Fiqh Nusantara. Wacana fiqh sosial ini bermula ketika banyak muncul permasalahan dalam fiqh klasik (Chasanudin & Asmani, 2020). Ia mencoba menanggapi kritikan tersebut dengan mengadvokasi fiqh klasik. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan upaya sistematis dengan diterbitkannya buku *Nuansa Fiqh Sosial*. Menurutnya, fikih yang ada saat ini sudah cukup, namun masih ada kendala dalam penyajian dan pembenahannya. Sehingga perlu merekonstruksi paradigma Fiqh, kemudian memublikasikannya dalam kehidupan masyarakat.

KH Salah Mahfud tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu *mujadid* dalam kajian fiqh sosial yang memiliki pemahaman praksis yang luas serta dikenal oleh kalangan akademisi. Posisinya sebagai Rais Aam PBNU juga menjadi salah satu bukti luasnya pemahaman beliau, selain mendapat gelar kehormatan (*honoris causa*) dan banyaknya karya rujukan yang ditulis dan masih relevan hingga ini. Dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abd Salam Al-Hajaini, ulama kelahiran 17 Desember tahun 1937 di kabupaten Pati tersebut menulis banyak karya yang menjadi rujukan dalam tulisan ini, diantaranya adalah *Dialog Problematika Umat* yang dicetak pada tahun 2011, *Nuansa Fiqh Sosial* yang menjelaskan tentang pergeseran utama paradigma 'kebenaran tekstual-ortodok'

menjadi paradigma pemaknaan sosial,' *Thariqat al-Husul 'ala Ghayatil Wushul* yang selesai ditulis pada tahun 1961 yang berkomentar dan sebagai rujukan penjelasan atas karya besar kitab *Gyayatul Wushul* yang juga bagian penjelasan atas naskah *Lubbul Ushul* yang keduanya ditulis oleh syiekh Zakaria Al-Anshari, selanjutnya adalah kitab *ats-Tsamarat al-Hijayniyah* yang selesai ditulis sekitar tahun 1961 yang merupakan naskah asli KH Sahal yang berbentuk *nadham*, *al-Fawa'id al-Najibah* yang menjelaskan tentang keterangan dari kitab *matan* beliau yang berjudul *al-Faraid al-Ajibah fi Bayan I'rab al-Kalimah al-Gharibah*, selanjutnya adalah *al-Bayanul Malma'an Alfadhil Luma'* yang merupakan *syarah* dari kitab *al-Luma' fi Ushulil Fiqh*, selanjutnya adalah naskah *Infakhul Wadajyn ;inda Munadharat Ulama Hajayn fi Ru'yatil Mabi' bi Zujajil 'Aynayn* yang membahas retorika serta perdebatan ulama Kajen pada pertengahan abad ke-20, dan terakhir adalah kitab *Faydlul Hija ala Nayl al-Raja* yang merupakan *syarah* dari naskah kitab populer *Safinat al-Naja* yang ditulis oleh syiekh Salim Ibn Samir al-Khudr atau dikenal oleh para santri sebagai kitab *matan Abu Syuja'*.

KH. Sahal Mahfudh menegaskan bahwa lima prinsip dasar kemanusiaan yang dirumuskan al-Syatibi dalam Maqashid al-Syariah, artinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islam tidak mengkhhususkan perannya hanya dalam masalah *Ta'abbudi* (ibadah). Jika masalahnya tidak murni dalam bidang interaksi antara hamba dan Tuhan, maka nilai-nilai manfaat direkomendasikan untuk dipertimbangkan (Bukhori, 2017; Aulia, 2017). Di sini, Fiqh yang berorientasi sosial dikembangkan dengan penekanan pada orientasi sosial dalam konteks hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia.

Dalam konstruksi suatu komunitas yang plural seperti Indonesia, tidak mudah untuk menghilangkan unsur yang ebrcampur antara hukum Islam dan budaya lokal di daerah tertentu. Pemasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial terjadi sebagai dampak dari adanya sebuah budaya lokal yang merupakan hasil dari benturan karakter sosial masyarakat di lingkungan sosial tertentu. Maka, fiqh sosial yang dikembangkan oleh KH Sahal Mahfudh datang sebagai solusi alternatif yang bersifat lebih kontekstual serta lebih fleksibel dari fiqh klasik (Sholahudin, 2019). Oleh karena itu, Fiqh adalah nilai-nilai ajaran Islam yang berdimensi normatif sebagai kaidah dasar bagi seorang muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Aturan ini muncul dan berkembang seiring dengan pengamalan muslim itu sendiri. Ketika Islam dipraktikkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, aturan tentang cara mengamalkan Islam berkembang. Itu juga terjadi di era Tabi'in dan sesudahnya (Ismiati, 2020).

Pada awal Islam, Fiqh diaktualisasikan dalam realitas empiris, belum menjadi suatu disiplin ilmu. Fiqh sebagai ajaran Islam dipraktikkan berdasarkan pemahaman pada saat itu, yang bersifat normatif dan praktis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan praktik semacam ini, tidak mengherankan jika Fiqh sesuai dengan kondisi di mana orang-orang Arab dan budayanya mempraktikkan Islam. Apalagi pengamalan Islam saat itu lebih mementingkan penanaman Aqidah dan kesadaran mengamalkan ajaran Islam, ketimbang dimensi formal Fiqh.

Metodologi yang dipilih untuk diterapkan dalam fiqh sosial dengan kondisi masyarakat Indonesia, maka diperlukan kesadaran tinggi serta sikap bijaksana dari berbagai pihak. Terutama dalam tahap refleksi historis serta transformasi metodologis di era awal dari pembangunan, mengingat bahwa tradisi lokal masih menjadi acuan terbentuknya sebuah

pemikiran hukum Islam. Syariat Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan melibatkan semua adat (*'urf*) masing-masing masyarakat yang dapat dijadikan acuan hukum, tidak hanya adat masyarakat Arab tetapi juga *'urf* masyarakat Nusantara. Fiqh Nusantara yang diterapkan pada umat Islam Indonesia, maka Fiqh yang cocok bagi mereka, yaitu *'urf* yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang tidak bertentangan dengan syara' (Mukaffa, 2017).

Fiqh sosial yang berkembang sebelumnya berdiri atas tiga teori dasar utama, yaitu Masalah Mursalah, Istihsan serta *'urf*. Masalah mursalah adalah konsep mashlahah yang yang tidak dilarang secara langsung oleh syara', namun memiliki dampak maslahat secara umum. Konsep istihsan lebih mempertimbangkan perbuatan baik atau perbuatan yang dianggap baik oleh mayoritas umat Islam (Ma'mur, 2017; Yulianto, 2017). Sedangkan unsur terkahir yaitu *'urf*, dapat dipahami sebagai tradisi yang telah diterapkan dalam sebuah komunitas masyarakat. Ketiga hal ini adalah metodologis yang digunakan dalam fiqh sosial Indonesia sebelum metodologis yang dipakai oleh KH Sahal Mahfudh.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Rohmah (2017) dan Fitria (2019) yang menukil bahwa pemikiran KH Sahal Mahfudh memiliki nilai yang disebut dengan fiqh etika sosial yang menyebutkan bahwa secara internal, ajaran Islam harus mampu menyelaraskan dengan pola budaya serta kondisi suatu masyarakat dalam regional tertentu tanpa harus kehilangan jati diri. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Sulikhah (2017) dan Baroroh (2020) menyebutkan bahwa metodologis yang digunakan oleh KH Sahal Mahfudh merupakan rekonstruksi dari fiqh Nusantara yang telah berkembang sebelumnya yang menggunakan pendekatan sosio-kultural-historis untuk memudahkan metode aplikasi dalam semua proses kajian dan penemuan hukum Islam. Namun demikian, Fiqh Nusantara memiliki dua bentuk: hukum yang hidup dan hukum positif. Keduanya merupakan bagian dan kekayaan fikih Islam Nusantara.

Para peneliti sebelumnya belum menyentuh aspek aksiologis dari konstruksi metodologi yang ditawarkan oleh KH Sahal Mahfudh. Berdasarkan *research gap* tersebut maka penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang aspek konstruksi metodologi serta penerapannya (dimensi aksiologis) dari fiqh sosial KH Salah Mahfudh.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penekatan teologis dan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode *library research*. Pembahasan diawali dengan menganalisis konstruksi metodologis yang diperkenalkan oleh KH Sahal Mahfud, kemudian mengembangkannya dengan menganalisis aspek aksiologisnya dalam perkembangan sosial modern. Penyajian hasil dan pengembangan analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat menggabungkan aspek metodologis dan mencari relevansinya dalam era kontemporer sehingga didapat sebuah kesimpulan dari aspek tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Metodologi Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh

Secara etimologis, fiqh sosial tersusun dalam dua kata, yaitu fiqh dan sosial. Sedangkan terminologi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliyah dikaji dari dalil-dalilnya secara rinci. Sedangkan dalam pandangan al-Amidi, fiqh

adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum agama yang bercabang melalui penalaran dalil. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa fiqh bukanlah syariah, tetapi merupakan terjemahan atau interpretasi syariah. Hal ini dikarenakan fiqh hanyalah sebuah tafsir atau tafsiran terhadap hakikat dugaan situasi dan kondisi yang melingkupinya sehingga fiqh akan berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat.

Dalam memahami metodologi dalam fiqh sosial ini, maka metodologi yang dimaksud adalah sebuah alat untuk digunakan *istinbath* hukum dalam rangka memecahkan persoalan di masyarakat. Kebutuhan akan penerapan fiqh dalam memecahkan problem sosial ini harus selalu diwujudkan dalam kondisi sosial apapun karena gagasan fiqh tidak boleh berhenti hanya sebagai wacana teoritis yang stagnan (Khasanah, 2017).

Metodologi yang digunakan dalam fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh adalah: pertama, kontekstualisasi teks fiqh; kedua, beralih dari *mazhab qauli* (paradigma tekstual) ke *mazhab manhaji* (paradigma metodologis); ketiga, verifikasi *Ushul* dan *Furu'*. Keempat, fiqh sebagai etika sosial, bukanlah hukum negara yang positif; dan kelima, penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya. Namun, diantara kelima metode tersebut metodologi dasar dari pemahaman fiqh sosial adalah kontekstualisasi. Kontekstualisasi merupakan upaya untuk mendefinisikan kembali teks fiqh agar sejalan dengan ruang dan waktu (konteks) yang ada saat ini. Ruang dan waktu sekarang tidak sama dengan ruang dan waktu di masa lalu, sehingga memerlukan pemahaman baru tentang ruang dan waktu sekarang, termasuk tantangan dan dinamika zaman yang mengikutinya. Pemahaman kontekstual berbeda dengan pemahaman tekstual yang hanya melihat teks dan berorientasi pada masa lalu. Dalam memahami metodologis yang diperkenalkan oleh KH Sahal Mahfudh, maka disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Metodologis fiqh sosial KH Sahal Mahfudh

Metodologi	Keterangan
Kontekstualitas Teks Fiqh	Setiap masalah memiliki konteksnya sendiri dan bahkan bisa lebih kompleks dari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, menjadikan kitab kuning sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang sebenarnya bukanlah kesalahan ilmiah, tetapi harus dikembangkan dengan memberikan konsep pendekatan yang memperhatikan akar masalah yang muncul di masyarakat, karena setiap masalah tidak muncul secara mandiri dan tiba-tiba
Beralih dari <i>Mazhab Qauli</i> (Paradigma Tekstual) ke <i>Mazhab Manhaji</i> (Paradigma Metodologis)	Metode <i>manhaji</i> mengembangkan kadiyah <i>masalikul illat</i> yang memiliki tujuan agar fiqh tetap relevan dengan masalah bersama dalam sebuah lingkungan sosial. Konsekuensi penggunaan metode ini adalah yurisprudensi sosial tidak bisa menutup diri dari bantuan disiplin ilmu lain (berkolaborasi).
Verifikasi <i>Ushul</i> dan <i>Furu'</i>	Metode ketiga adalah memisahkan mana perkara yang bersifat <i>ushul</i> dan mana perkara yang bersifat <i>furu'</i> .

ARTIKEL

Fiqh sebagai Etika Sosial	Ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal dapat dilaksanakan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh tanpa sekat regional. Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang realistis serta dinamis sesuai dengan karakter proses dalam ijtihad.
Penerapan Pemikiran Filosofis dalam Konteks Sosial Budaya	Dalam dimensi filosofis, fiqh menjadi gerakan sosial yang adaptif yang menjadi paradigma terhadap individu maupun lingkungan.
<i>Ijtihad Jama'i</i>	Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal tersebut berdampak pada sulitnya menentukan ahli dalam segala bidang ilmu seperti pada zaman dulu. Maka Kiai Sahal menawarkan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Artinya, sulitnya metodologi ijtihad dengan satu orang yang memiliki berbagai disiplin ilmu, dapat dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan memiliki berbagai macam disiplin ilmu yang dibutuhkan

Amalan fiqh dilakukan serta di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, alih-alih menjadi hukum positif negara. KH Sahal Mahfudz tidak menyarankan agar hukum fiqh diterapkan serta diformalisasi sehingga syariat Islam akan kehilangan maknanya, serta cenderung diterapkan dengan paksaan, rasa takut, dan ancaman dari negara. Selain itu, Islamisasi negara dan sistem dapat dilakukan dengan mengubah semangat, nilai, dan substansi. Inilah yang dimaksud dengan Islam Indonesia, Islam yang mampu berkomunikasi dengan kelompok lain secara inklusif dan toleran. Islam adalah agama yang mendorong sikap dinamis, mampu menampilkan posisinya dalam argumentasi rasional, bukan agama yang berpandangan sempit dan tekstual.

Konsep pribumisasi Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan ajaran Islam sebagai etika sosial yang mampu menjiwai perilaku masyarakat sebagai kesadaran sepanjang hidupnya. Jika fiqh diterapkan menjadi hukum positif, maka pendekatan implementasinya sebagai hukum negara bersifat represif, dan memaksa masyarakat untuk patuh dengan ancaman pidana oleh aparat penegak hukum, hal tersebut menimbulkan kesan hukum tidak menjadi kesadaran dalam masyarakat, melainkan menjadi hal yang menakutkan.

2. Dimensi Aksiologis Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh

Dalam implementasi fiqh sosial gagasan KH Sahal Mahfudh, maka terdapat beberapa bidang cakupan yang menjadi fokus dalam masalah sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam implementasi konsep *Ijtihad Jama'i* yang sangat luas terjadi pada era kontemporer. Sebagai contoh adalah kolaborasi antara pihak BPJPH, Kementerian Dalam Negeri serta Majelis Ulama Indonesia dalam membantu sertifikasi halal UKM dalam bidang ekspor produk. Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri yang terus berupaya untuk meningkatkan kinerja ekspor skala nasional dengan beberapa hal, yaitu meningkatkan kompetensi pelaku UMKM tentang peran sertifikasi halal. Kemudian menjalin kerjasama

dengan BPJPH serta LPPOM MUI untuk mengadakan Lokakarya Diverifikasi dan Adaptasi Produk Ekspor. Hal tersebut tentu dikarenakan kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi ekspor serta sertifikasi halal yang harus melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu ekonom, saintis, dan ulama.

Kedua, dalam upaya kontekstualisasi teks KH Sahal berpegang pada kaidah *akhafudz al-dhararain* dalam permasalahan prostitusi seksual. Hal tersebut muncul akibat hasil dari refleksi sosial tentang bisnis prostitusi karena mustahilnya mencegah perdagangan seksual yang secara luas telah berkembang, maka perlu adanya sentralisasi atau lokalisasi pelacuran dengan tujuan mengurangi aspek *madharat-nya*.

Ketiga, dalam penerapan metodologis (*manhaji*) KH Sahal merubah paradigma para pendahulunya yang cenderung masih tekstualis dalam pemahaman fiqh menuju pembaruan serta melakukan kontekstualisasi dengan perkembangan masyarakat di sekitar pesantren yang diasuhnya. Para pendahulunya cenderung lebih ketat serta testual dalam paradigma berpikir, serta lebih sufistik dalam perilaku bermasyarakat. Kendati demikian, ekonomi masyarakat sekitar pesantren cenderung berada dalam kemiskinan dan tidak banyak perubahan dalam kurun waktu yang lama. Sisi aksiologi yang menjadi konsekuensi dipilihnya metode *manhaji* dalam paradigma serta dalam penerapan etika sosial, KH Sahal Mahfudh membangun serta memobilisasi masyarakat sekitar untuk membangun kelompok swadaya, rumah sakit serta bank guna membantu meningkatkan perekonomian kolektif. Trilogi pesantren, kampus dan publik menjadi diskusi yang diperhitungkan dengan penerapan metodologi *manhaji* ini pada akhir abad 20 hingga kini di wilayah Kajen dan sekitarnya.

Keempat, dalam memandang dunia pendidikan dan keilmuan adalah gagasan pendidikan kontekstual yang memandang bahwa sebuah institusi pendidikan hendaknya melakukan upaya sadar guna membentuk perilaku secara sistematis, terarah, dan relevan dengan kondisi sosial. Dengan hal tersebut, maka KH Sahal Mahfudh mengajar santrinya untuk membentuk buletin *Reesala* yang membahas keilmuan kontemporer dari sudut pandang pesantren, pemikiran-pemikiran progresif serta wadah bagi pemikir pesantren yang mencoba mengaktualisasi serta mengkontekstualisasi teks agama dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, didirikan juga FK2P (Forum Kajian Kitab Pesantren) yang memiliki fokus untuk melakukan pembaharuan metode *bahtsul masa'il* dalam bidang fiqh yang dilakukan dengan metode dialog, luaran dari diskusi adalah makalah ilmiah. Pendirian STAIMAFA (Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah) juga didirikan untuk mendukung gagasan tersebut.

Berdasarkan analisis aksiologis, maka pemikiran progresif KH Sahal Mahfudh termasuk dalam kelompok rekonstruksionis yang berpendapat bahwa perlu adanya upaya reinterpretasi terhadap ajaran Islam, sehingga hubungan buruk antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern mendapatkan solusi. Dalam menilai masa lalu Islam, kedua kelompok ini juga menunjukkan sikap yang tidak sama dengan kelompok restorasionis. Dimana Islam pada masa Nabi Muhammad serta Sahabat dipandang secara positif sebagai peradaban yang revolusioner, progresif dan rasional. Hal ini harus diwarisi dan dikembangkan oleh generasi sekarang dengan mengambil sisi positif dari ilmu pengetahuan modern dalam mencari solusi dari permasalahan masyarakat.

Maka dapat ditarik sebuah garis besar bahwa tujuan fiqh sosial adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Maka ketika berbicara tentang fiqh sosial setidaknya akan dibahas tiga

hal; isi ajaran fiqh itu sendiri, bagaimana fiqh diajarkan dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat, serta bagaimana lingkungan sosial merespon fiqh sosial. Ketiga aspek tersebut telah dianggap sebagai inti kajian sosiologi hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi fiqh sosial KH Sahal Mahfudh terdiri dari enam aspek utama, yaitu Kontekstualitas Teks Fiqh, Beralih dari *Mazhab Qauli* (Paradigma Tekstual) ke *Mazhab Manhaji* (Paradigma Metodologis), Verifikasi *Ushul* dan *Furu'*, Fiqh sebagai Etika Sosial, Penerapan Pemikiran Filosofis dalam Konteks Sosial Budaya dan *Ijtihad Jama'i*. Dalam menganalisis aspek aksiologis dari konstruksi tersebut, maka terdapat beberapa hal yaitu konsep *ijtihad jama'i* yang diaplikasikan kolaborasi antara pihak BPJPH, Kementerian Dalam Negeri serta Majelis Ulama Indonesia dalam membantu sertifikasi halal UKM dalam bidang ekspor produk, berpegang pada kaidah *akhafudz al-dhararain* dalam permasalahan prostitusi seksual, KH Sahal Mahfudh membangun serta memobilisasi masyarakat sekitar untuk membangun kelompok swadaya, rumah sakit serta bank guna membantu meningkatkan perekonomian kolektif, gagasan pendidikan kontekstual yang memandang bahwa sebuah institusi pendidikan hendaknya melakukan upaya sadar guna membentuk perilaku secara sistematis, terarah, dan relevan dengan kondisi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A. (2017). Metodologi Fiqh Sosial MA Sahal Mahfudh. *El-Mashlahah*, 7(2).
- Baroroh, U. (2020). Understanding Methodology of Fiqh Sosial. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 1(1), 27-42.
- Bukhori, I. (2017). Konsep Masalah dalam Perspektif KH. Ma. Sahal Mahfudh. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 259-272.
- Chasannudin, A., & Asmani, J. M. M. (2020). Nationalist Pluralism in Fiqh Sosial: Ideas and Actions of KH. MA. Sahal Mahfudh. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 1(2), 157-168.
- Chasanuddin, A., & Nafisah, Z. (2019). Konsep Mashlahah al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 235-258.
- Fittria, A. (2019). Dialektika Social Entrepreneurship dan Fiqh Sosial. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 21(1), 39-55.
- Hakim, M. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(2), 207-234.
- Idris, M. A., Taufik, T., & Rosi, B. (2020). Dakwah Pembebasan” Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Buku “Nuansa Fiqh Sosial. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 35-52.
- Ismiati, B. B. (2020). MetodologiI Pemikiran KH SahalMahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 138-146.

- Khasanah, M. (2017). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif: Studi komparatif pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ma'mur, J. (2017). Building the Transformative Islamic Civilization Reaserch on Gait of KH Ma Sahal Mahfudh. *Addin*, 11(1), 181-214.
- Mukaffa, Z. (2017). Peranan Ulama'pesantren dalam Pendidikan Masyarakat; Potret Keulama'an KH. MA Sahal Mahfudz. *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 19-34.
- Nasrullah, M. (2018). Book Review Fiqh Sosial: Paradigma Pembaharu Dunia Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 7(2), 230-233.
- Rohmah, N. (2017). Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh "Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial". *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 72-78.
- Rusli, A. B. (2018). Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Shidiq, R. (2017). Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Perspektif KH. Sahal Mahfudh. *Edukasia Islamika*, 208-229.
- Sholahudin, S. (2019). Menguak Konsep Pendidikan Eko-Religijs KH. MA. Sahal Mahfudh. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 22-47.
- Sulikhah, S. (2017). Paradigma Fiqh Sosial atas Kemiskinan dan Ikhtiar Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 6(1), 1-28.
- Sulthon, M. (2020). Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh). *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 569-589.
- Yulianto, Y. (2017). Mabadi'Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie. *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 21-36.